

## **Mahalnya Biaya Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri Mempengaruhi Laju Indeks Harapan Lama Sekolah Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021**

**Lexie Adrin Kembuan<sup>1</sup>, Adiel Stevanus<sup>2</sup>, Budi Maruli Sitompul<sup>3</sup>**

Sekolah Tinggi Teologi Anugrah Indonesia

Email : [oxelenovo@gmail.com](mailto:oxelenovo@gmail.com), [adielstevanus@gmail.com](mailto:adielstevanus@gmail.com)

[budimarulisitompul1969@gmail.com](mailto:budimarulisitompul1969@gmail.com)

### **Abstrak**

Rata-rata Harapan Lama Sekolah ( HLS ) di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2021 adalah 13,10 tahun, Artinya adalah bahwa tingkat pendidikan penduduk Banyuwangi ada pada rata-rata adalah tamat Diploma 1. disini dapat dianalisa dari berbagai dokumentasi guna menghasilkan alternatif kebijakan dan kegiatan peningkatan angka harapan lama sekolah yang pada gilirannya akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta akan berdampak pada berkurangnya angka kemiskinan. Metode penulisan artikel ini adalah melalui pengumpulan berbagai peraturan perundangundangan dan dokumen dari pemerintah provinsi hingga pemerintah daerah selama tahun 2018 hingga tahun 2022 guna merumuskan berbagai kebijakan dan kegiatan dengan menggunakan statistik deskriptif. Berdasarkan analisis data, berbagai kebijakan dan eskegiatan dilakukan guna menemukan solusi dalam meningkatkan laju indeks harapan lama sekolah. Dalam meningkatkan indeks harapan lama sekolah diharapkan pemerintah menganalisa dari perspektif siswa yaitu : dana peran serta masyarakat ( PSM ) ditiadakan, biaya sekolah dibebaskan, beasiswa dan bantuan pendidikan ditingkatkan, pendidikan kesetaraan dan sosialisasi. Semakin lama rata-rata harapan lama sekolah, maka akan semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia, yang berimplikasi pada Pertumbuhan ekonomi yang adalah barometer kesejahteraan masyarakat, jika laju perekonomian baik, maka baik pula kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

Kata kunci: Biaya Pendidikan, Sekolah Menengah Atas, Laju Indeks Harapan Lama

### **Abstract**

Average Expected Years of Schooling (HLS) in Banyuwangi Regency in 2021 is 13.10 years, which means that the education level of the Banyuwangi population is on average, Diploma I Graduated. Here it can be analyzed from various documentations in order to produce alternative policies and an increase in the expected number of years of schooling which in turn will increase the Human Development Index (IPM) and have an impact on reducing poverty. The method of this writing is through the collection of various laws

and regulations and documents from the government to local governments during 2018 to 2022 in order to formulate various policies and activities using statistics.

Based on data analysis, various policies and activities were carried out in order to find solutions to increase the rate of school year expectancy index. In increasing the expectancy index for years of schooling, the government is expected to analyze from the student's perspective, namely: abolishing peer and community funds (PSM), waiving school fees, increasing scholarships and educational assistance, education and socialization. The longer the average expected length of schooling, the higher the Human Development Index, which has implications for economic growth is a barometer of community welfare, if the economic rate is good, then the economic condition of the people in Banyuwangi Regency is also good.

Keywords: High Cost of Education, High School, Old Hope Index Rate

## **Pendahuluan**

Pemerintah Indonesia bersama jajarannya dengan tegas menetapkan sistem pendidikan nasional seraya mengambil sebuah langkah atau kebijakan yaitu melaksanakan program wajib belajar yang dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah atau RKP, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rencana Strategis Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta program Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah sesuai kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar berdasarkan kebijakan nasional, hal itu tertuang di dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar dan secara eksplisit tertuang atau tertulis pada pasal ( 7 ).

Bahkan pemerintah daerah memiliki kewenangan atau kebijakan untuk dapat mengelola setiap program dengan mengatur sendiri sistem pengelolaan pendidikan yang ada dalam otoritasnya yang disesuaikan dengan rancangan kerja dan anggaran belanja daerah.

Dalam pasal 7 undang-undang no 47 tahun 2008 menyebutkan bahwa Pemerintah dan bahkan pemerintah daerah di tingkat kabupaten turut menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya sepeserpun. Jika ada masyarakat dengan usia 6 (enam) tahun diperbolehkan mengikuti program pemerintah yaitu program wajib belajar, tentunya jika masih ada kuota dalam lingkup sekolah yang dimaksud. Masyarakat yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar ( misalkan belum lulus SD atau belum lulus di tingkat SLTP ) masih diperbolehkan untuk menyelesaikan pendidikannya sampai lulus yang dibiayai oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan peraturan dan undang-undangnya no 47 tahun 2008 merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 34 ayat (4) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan

perlunya menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Wajib Belajar. Tidak hanya itu saja, keputusan itu juga didasari dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).

Tetapi ada beberapa pasal mengenai pendanaan pendidikan, pada bagian kesatu mengenai hal tanggung jawab pendanaan yaitu terdapat pada Pasal 46 point ( 1 ) secara eksplisit tertuang kalimat bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Di dalam undangundang tersebut tertulis bahwa pendanaan pendidikan salah satunya adalah tanggung jawab masyarakat, masyarakat yang dimaksud tidak dijelaskan dengan rinci, apakah masyarakat itu merupakan masyarakat luar, atau orang tua dari siswa itu sendiri.

Sebab menurut pemendikbud no 75 tahun 2016 tentang komite sekolah dikatakan bahwa penggalangan dana dalam pengembangan mutu pendidikan diperbolehkan menerima atau menarik dari luar dinas pendidikan seperti perusahaanperusahaan yang tidak terkait rokok atau alkohol dan lainnya. Jadi tidak terinci yang dimaksud dengan masyarakat itu sebenarnya siapa.

Padahal pada ponit (2) pasal 46 undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa pemerintah beserta pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan, hal itu juga sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai induk dari seluruh undang-undang, khususnya dalam dunia pendidikan.

Apalagi dijelaskan pada bagian kedua tentang sumber pendanaan pendidikan Pasal 47 point (1) dikatakan bahwa ” sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan ”. Prinsip keadilan yang dimaksud dijelaskan pada ponit (2) berbunyi bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta masyarakat harus mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didukung dengan point ke (3 ) yaitu ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, berarti pemerintah menganjurkan dalam hal ini undang-undang yang satu harus dikomper dengan undang-undang yang lainnya.

Artinya, bahwa biaya pendidikan yang salah satunya bersumber dari masyarakat inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh beberapa pihak instansi pendidikan melalui komite untuk menggiatkan situasi ini dengan membebankan biaya pendidikan kepada masyarakat atau wali murid khususnya ditingkat sekolah menengah atas negeri. Sebenarnya pasal 47 point ( 1 ) undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan mengenai biaya pendidikan memiliki

sifat dan prinsip keadilan, bagi keluarga yang berekonomi kuat dan berekonomi lemah jelas berbeda nominal.

Dalam dunia pendidikan akhir-akhir ini, mengenal beberapa sumber pendanaan yang bisa digalang oleh komite sekolah, mulai dari penggalangan dana yang bersumber dari bantuan ataupun sumbangan baik masyarakat maupun perusahaan. Bahkan sering sekali didapati penggalangan dana yang cenderung mengarah ke pungutan. Mengapa diistilahkan pungutan ? dikarenakan dalam penggalangan menampilkan nominal yang harus dibayarkan dalam satu tahun kalender pendidikan, ada juga yang sifatnya ditagih jika pembayarannya kurang dari nilai yang sudah ditentukan pada waktu rapat wali murid.

Dewasa ini masih banyak masyarakat yang justru sering terkecoh atau tidak memahami undang-undang terkait dengan hal tersebut. Dan hal inilah yang menyebabkan beberapa persepsi mengenai mahalny biaya pendidikan sekolah dasar dan lanjutan menengah atas.

## **B. Tujuan**

Semakin tinggi jenjang, maka biaya yang dibutuhkan untuk menempuh pendidikan di Indonesia bisa dikatakan akan semakin mahal. Observasi kami menemukan bahwa di sekolah dasar (SD) saja atau sederajat biaya yang dibutuhkan dalam kurun waktu 6 tahun berkisar diangka Rp 3,240,000 yang terjadi pada tahun ajaran 2020/2021.

Belum lagi jika naik ke jenjang yang lebih tinggi, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat diestimasikan diangka Rp 7,000,000 ( tujuh juta rupiah ). Jika dikemudian hari, ketika siswa berada dijenjang pendidikan tingkat selanjutnya, rata-rata estimasi biaya yang dibutuhkan untuk duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat sebesar Rp 12,850,000 ( dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah ).

Pada tingkat perguruan tinggi, estimasi pembiayaan kuliah yang dibutuhkan untuk mengenyam pendidikan tercatat sebesar Rp 30,000,000 ( tiga puluh juta rupiah ). Jumlah itu naik sudah pasti dua kali lipat jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan sebelumnya. Tetapi data tersebut di atas berbanding terbalik dengan tingkat penyelesaian pendidikan menurut jenjang. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) nasional, tingkat penyelesaian pendidikan untuk jenjang SD atau sederajat mencapai 97,37%. Di jenjang SMP atau sederajat, tingkat penyelesaian pendidikan turun menjadi sebesar 88,88%. Sedangkan, tingkat penyelesaian pendidikan di jenjang SMA atau sederajat turun lagi diangka 65,94%.

Dengan adanya data tersebut menjelaskan bahwa biaya yang mahal akan semakin mempersulit masyarakat untuk bisa menyelesaikan pendidikan lebih tinggi. Terlebih jika

masyarakat tersebut berasal dari kelompok pengeluaran rendah atau tidak mampu. Karena adanya hal tersebut di atas, jelas menggambarkan bahwa dengan mahalnya biaya pendidikan, maka semakin sedikit peluang terhadap masyarakat untuk dapat turut mengambil bagian dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan layak. Dan tentunya dengan terhambatnya masyarakat untuk menempuh pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi pasti akan mempengaruhi laju indeks harapan lama sekolah di Indonesia khususnya di Kabupaten Banyuwangi.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini secara praksis mempergunakan jenis penelitian survey di lapangan kemudian (research field), observasi dan dokumentasi, dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penggunaan metode ini untuk membangun fakta sesuai dengan data lapangan serta pendekatan kepada masyarakat guna menghasilkan data yang otentik.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **A. Pendanaan Pendidikan Dari Pemerintah**

Pendidikan harusnya menghasilkan regenerasi kepemimpinan yang berkarakter baik, itulah sebabnya perlu perhatian serius dari semua Lembaga Terkait, khususnya mengenai pendanaannya

Dalam penyelenggaraan program pendidikan, pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama semua pihak yang terkait pendidikan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Pendanaan pendidikan bertujuan untuk penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk pengelolaan atau oprasional dalam satuan pendidikan dasar yang meliputi sekolah dasar, sekolah dasar menengah sampai sembilan ( 9 ) tahun serta sekolah dasar luar biasa atau SDLB dan SMPLB bahkan pada pendidikan lanjutan tingkat atas ( SMA ).

Sumber pendanaan dalam pendidikan pada satuan pendidikan dalam hal ini adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat bersumber dari APBN/APBD, sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya secara sukarela, sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar peserta didik atau orang tua/walinya, bantuan lembaga swasta atau milik pemerintah lainnya yang tidak mengikat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat tetapi yang sah.

Konstitusi amandemen UUD 1945 pasal 31 ayat 4 mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN maupun APBD supaya pengelola satuan pendidikan dan masyarakat dapat menikmati pelayanan pendidikan. Hal ini dikaitkan dengan putusan Mahkamah

Konstitusi No. 013/PUU-VI/2008 yaitu pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD guna memenuhi kegiatan penyelenggaraan pendidikan nasional secara menyeluruh.

Alokasi anggaran tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan mutu kualitas pendidikan siswa. Lebih spesifik lagi, anggaran pendidikan dituangkan dalam pasal 49 UU No. 20 Tahun 2003 pasal ( 1 ), yaitu dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD.

## **B. Pendanaan Pendidikan Peran Serta Masyarakat**

Jelas sekali di dalam peraturan pemerintah maupun peraturan kementerian pendidikan bahwa pendanaan atau pembiayaan pada satuan pendidikan adalah tanggung jawab bersama, dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud mungkin adalah orang tua atau wali murid itu sendiri, meskipun hararkinya bahwa pengertian dari masyarakat itu sendiri sangat kompleks dan luas.

Undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 47 point (1) dikatakan ” sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Akan diperjelas lebih lanjut point-point pada pasal 47 Undang-Undang pendidikan no 20 tahun 2003 :

### **1. Prinsip Keadilan**

Pemikir filsafat politik kontemporer paling utama adalah John Rawls (1921-2002). Hampir seluruh diskusi mengenai filsafat politik dan filsafat sosial dimanapun justru menjadikan pemikiran Rawls sebagai dasar dan titik tolak. Karyanya yang paling urgen dan utama dalam ilmu sosial adalah “ *A Theory of Justice* “ terbit pada 1971 dan baru direvisi pada 1999.

Pengaruh pemikiran John Rawls sangat luas, tidak hanya bagi mereka yang bergelut pada filsafat politik dan filsafat social, tetapi juga pada pemikiran ekonomi dan hukum. Di Indonesia, namanya sebenarnya cukup populer. Namun, secara umum, pemikirannya masih belum dipahami dengan baik. Pemikiran John Rawls layak dan bahkan sangat layak untuk dipahami, meski tidak perlu menerima semua teorinya.

Ada beberapa pertanyaan menurut John Rawls, Pertanyaan ini menuntunnya untuk mencari jawaban apakah masyarakat yang adil itu benar-benar mungkin dalam realitas sejarah. Bagi John Rawls, realitas dunia itu bersifat arbitrer dari perspektif moral (arbitrary form a moral point of view). Karenanya realitas itu tidak bisa dinilai adil atau tidak adil. Yang bisa dinilai adil atau tidak adil adalah soal bagaimana institusi merespon realitas itu.

Berawal dari minat, John Rawls kemudian mencoba merumuskan masalah keadilan dalam cara berikut :

- Pertama-tama John Rawls mencari rumusan mengenai prinsip yang menjadi dasar pembentukan sebuah institusi sosial (di dalamnya termasuk kerjasama sosial) yang fair dan berlangsung langgeng.
- Kedua, dalam merumuskan masalah keadilan, ia juga mencoba merespon realitas ketidaksetaraan (*inequality*) dalam masyarakat yang membuat prospek hidup setiap orang menjadi berbeda.

John Rawls menilai pengertian itu jelas belum memadai bagi ide keadilan. Dalam merumuskan prinsip-prinsip keadilan, penting untuk melihat latar belakang social setiap orang. Cara ini bisa menghindari konsentrasi kekayaan pada satu orang atau satu kelompok.

Lantas apa prinsip-prinsip keadilan yang dianggap fair itu? Menurut Rawls ada dua prinsip keadilan yang sangat mendasar;

1. Setiap orang memiliki klaim tak terbatalkan yang sama untuk sebuah skema yang betul-betul memadai dari kebebasan dasar yang setara, dimana skema itu juga kompatibel dengan skema kebebasan yang sama bagi semua
2. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi adalah untuk memenuhi dua hal: yang pertama peluang pekerjaan dan posisi tertentu harus terbuka bagi semua dalam satu kondisi kesetaraan kesempatan yang fair. yang kedua memberikan manfaat paling besar kepada kelompok yang paling tidak beruntung (prinsip perbedaan/*difference principle*).

Jadi prinsip keadilan sebenarnya mengarah kepada suatu perspektif yang fair yang dapat dilihat dari keadaan sosial masyarakat. Tetapi justru di daerah Banyuwangi berbanding terbalik, dijumpai dalam menggali pendanaan biaya satuan pendidikan ditingkat SMP maupun di SMA Negeri cenderung berbentuk pungutan dan memberatkan serta penyampaian dalam rapat wali murid dengan komite untuk masalah dana peran serta masyarakat ( PSM ) disamaratakan, tidak memandang status sosial atau pekerjaan.

## **2. Kecukupan**

Kata cukup menurut kamus besar bahasa indonesia memiliki pengertian dapat memenuhi kebutuhan atau tidak kurang. Francine Jay dalam bukunya “ Seni Hidup Minimalis Menuju Hidup Yang Apik, Tertata dan sederhana “ menjelaskan bahwa kata cukup adalah konsep yang sulit untuk dijelaskan dan cenderung fleksibel, pengertian cukup bagi orang lain belum tentu memiliki pengertian yang sama dengan kita. Kata cukup sebenarnya harus berorientasi pada prioritas atau kebutuhan.

Kebutuhan masing-masing keluarga sayangat berbeda, yang jelas untuk mengetahui perbedaan harus mengadakan pendekatan terminologi pada setiap keluarga. Begitu

fleksibel pengertian dari kata kecukupan. Jika ditarik kembali dalam konteks pendanaan pendidikan dari benang merah masyarakat, berarti bahwa masyarakat peserta didik dalam membantu pendanaan biaya satuan pendidikan bersifat sukarela berdasarkan terminologi keluarga masing-masing.

### **3. Berkelanjutan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), arti kata berkelanjutan adalah berlangsung terus-menerus. Arti lainnya dari berkelanjutan adalah berkesinambungan. Dapat disimpulkan mengenai biaya pada satuan pendidikan bahwa berkelanjutan adalah pendanaan yang diadakan secara rutin dan tidak terputus terhadap pendanaan satuan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun tingkat daerah.

### **4. Masyarakat**

Sulfan dan Mahmud dalam buku jurnalnya berpendapat bahwa masyarakat merupakan dua bisa lebih atau sekelompok makhluk hidup yang terkait erat karena suatu sistem tertentu, tradisi, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan bersama (Mahmud, 2018). serta sistem dalam kehidupan bermasyarakat saling terhubung antara satu manusia dengan yang lainnya yang membentuk suatu kesatuan dan kebersamaan. Sulfan juga melanjutkan stetmennya bahwa kepribadian masyarakat tersusun melalui penyatuan masing-masing individu dan reaksi-reaksi dari budaya mereka.

Di dalam undang-undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada bab XIII pasal 46 point ( 1 ) menjelaskan bahwa mengenai pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah pusat tentunya, pemerintah daerah ( untuk yang tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah dasar ) dan masyarakat. Undang-undang komite no 75 tahun 2016 pasal ( 1 ) point ke 5 menjelaskan bahwa masyarakat atau wali murid dalam hal penyumbangan dana pada satuan pendidikan bersifat sumbangan atau sukarela dan tidak mengikat.

Sangat memungkinkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekumpulan manusia yang membentuk suatu kesatuan, dalam hal ini adalah wali murid siswa aktif pada satuan Pendidikan.

### **C. Biaya Pendidikan**

Dalam pendanaan biaya satuan pendidikan memang sangat sensitif untuk dibahas. Mekanismenya pun kurang transparan khususnya mengenai dana operasional sekolah atau BOS, masih ada sekolah yang dikelola oleh satuan pendidikan pemerintah tidak transparan dalam pengelolannya. Tidak semua wali murid boleh mengetahuinya, menurut undang-undang no 20 tahun 2003 tentang pendidikan pada bab III



Pengelolaan Dana Pendidikan di Pasal 48 poin (1) dijelaskan bahwa Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pada bagian tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan operasional satuan pendidikan harus dilaporkan secara akuntabel publik atau terbuka untuk masyarakat peserta didik. Tetapi kenyataannya di lapangan tidak demikian, justru wali murid yang ingin mengetahui kegunaan dana BOS tidak diijinkan oleh kepala sekolah maupun oleh komite, padahal tujuan dari semuanya itu adalah wali murid ingin mengkompare antara biaya peningkatan mutu pendidikan yang tidak tercover oleh dana BOS akan disosialisasikan dengan dana Peran Serta Masyarakat ( PSM ).

Pada tahun ajaran 2020-2021, data di lapangan menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan yang diambil dari masyarakat pada SMA Negeri Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur terinci sebagai berikut :

**1. Dana pengembangan siswa :**

<b>CATATAN RENCANA PENGEMBANGAN KELAS X</b>				
<b>1</b>	Per Siswa		Rp	1.488.137
<b>2</b>	Tes Psikologi		Rp	30.000
<b>3</b>	Pengembangan		Rp	2.000.000
	Total		Rp	3.518.137

*Data tabel koleksi pribadi*

<b>CATATAN RENCANA PENGEMBANGAN KELAS XI</b>		
	Per siswa	Rp 1.483.540
	Pengembangan Double Track	Rp 110.000
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp 1,593,540</b>

*Data tabel koleksi pribadi*

<b>CATATAN RENCANA PENGEMBANGAN KELAS XII</b>		
	Per Siswa	Rp 1.483.540
<b>1</b>	Foto Ijazah	Rp 50.000

2	Gordon	Rp	50.000
3	Ujian Praktik	Rp	100.000
4	Album	Rp	100.000
5	USP	Rp	200.000
6	Bimbel	Rp	700.000
	Total	Rp	2.683.540

*Data tabel koleksi pribadi*

Data di atas merupakan data asli dari RKAS ( Rencana Kerja Anggaran Sekolah ) di SMA Negeri Pesanggaran tahun ajaran 2021-2022, dengan sejumlah rincian yang lengkap.

Dalam undang-undang permendikbud no 75 tahun 2016 tentang komite, pada pasal 10 no 5 dikatakan bahwa ; Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain adalah untuk (a) menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan; dan pada ponit (d) dikatakan bahwa : pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

Berikut data lengkap biaya pengembangan siswa SMAN tahun ajaran 2021-2022 :

PROGRAM KOMITE TAHUN AJARAN 2021/2022			
KEGIATAN	SATUAN	DANA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH
Hari jadi Banyuwangi	1	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
H U T Kemerdekaan RI			
1. Expo			
2. Gerak Jalan			
3. Karnaval			
4. Olah Raga			
5. Resepsi			
6. Paskibraka di Kabupaten	4	Rp 500.000	Rp 2.000.000
7. Lomba - lomba di Sekolah	4	Rp 4.000.000	Rp 16.000.000
a. Lomba Kuis Akademis	1	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
b. Lomba Foto Grafis	1	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000


c. Lomba Desain grafis	1	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
d. Lomba Baca Puisi	1	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
e. Lomba Film Pendek	1	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
<b>Keagamaan</b>			
1. Hari Raya Qurban	1	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000
2. Maulid Nabi	1	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
3. Isro'mi'roj	1	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
4. Pondok Romadhon	1	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000
<b>Hari Besar Nasional</b>	1		
1. Hari Kartini	1	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
2. Pendidikan Nasional	1	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
3. Kebangkitan Nasional	1	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
4. Sumpah Pemuda	1	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
5. Hari Bumi	1	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
6. Hari Guru	1	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
7. Hari Pancasila	1	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
8. Pahlawan Nasional	1	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
<b>OSIS</b>			
1. Pelatihan dan Pendidikan Dasar	1	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
2. Pelatihan dan Pendidikan Lanjutan	1	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
<b>PRAMUKA</b>			
1. Penerimaan Tamu Penegak	1	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
2. Pejari	4	Rp 2.000.000	Rp 8.000.000
3. Pelantikan Bantara dan Laksana	1	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
4. Persami	1	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
<b>PMR</b>	1	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000

Pencak Silat	2	Rp 15.000.000	Rp 30.000.000
Pecinta Alam	1	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
Bulu Tangkis	1	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
Sepak Bola	2	Rp 15.000.000	Rp 30.000.000
KIR	1	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
PBB	1	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
Teater	2	Rp 15.000.000	Rp 30.000.000
Musik	1	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
Drumband	1	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
Futsal	1	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
Banjari	1	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
Taekondo	1	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
Karawitan	1	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
Baca Tulis Alquran	1	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
SMA Award	31	Rp 2.000.000	Rp 62.000.000
Pembinaan Olimpiade ( OSN )			
Kimia	1	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
Fisika	1	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000

Biologi	1	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
Geografi	1	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
Kebumian	1	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
O2SN ( Bidang Olah Raga )	1	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
FL2SN ( Bidang Seni )	1	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
Liga Pelajar Indonesia	1	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
Pekan Budaya Banyuwangi	1	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
Tatib	956	Rp 10.000	Rp 9.560.000
Perpisahan	1	Rp 55.000.000	Rp 55.000.000
Die Natalis	1	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000
Kalender	956	Rp 20.000	Rp 19.120.000
MPLS	1	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
<b>Kurikulum</b>			
1. UTS/Semester	2	Rp 30.000.000	Rp 60.000.000
2. Penilaian Akhir Semester	1	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
3. Penilaian Akhir Tahun	1	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
Adiwiyata	1	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
Bantuan untuk Covid	1	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
Tambah Pegawai dan Guru 5 Orang	12	Rp 8.750.000	Rp 105.000.000

Program Pengembangan Karakter Provil Pelajar Pancasila	1	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000
Internet	12	Rp 9.000.000	Rp 108.000.000
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 1.304.680.000</b>

**2. Dana Seragam Sekolah :**



*Data gambar koleksi pribadi*

**3. Dana pembelian buku :**

**Kelas X** = Rp. 900,000 ( data tidak ada )

= Rp. 1,194,000 →

NO	JUDUL BUKU	HARGA
<b>MAJELIS WAJIB</b>		
1	MANDIRI AGAMA ISLAM	Rp. 82.000
2	MANDIRI KEWARGANEGARAAN	Rp. 74.000
3	MANDIRI MATEMATIKA WAJIB	Rp. 91.000
4	MANDIRI BAHASA INDONESIA	Rp. 99.000
5	MANDIRI BAHASA INGGRIS	Rp. 98.000
6	MANDIRI SEJARAH INDONESIA	Rp. 89.000
7	MANDIRI BAHASA JAWA	Rp. 63.000
8	SENI BUDAYA	Rp. 33.000
9	PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN	Rp. 33.000
10	PENJASKES	Rp. 33.000
<b>MAJELIS PEMINATAN</b>		
11	MANDIRI MATEMATIKA PEMINATAN	Rp. 87.000
12	MANDIRI BIOLOGI	Rp. 117.000
13	MANDIRI FISIKA	Rp. 124.000
14	MANDIRI KIMIA	Rp. 99.000
15	MANDIRI SOSIOLOGI	Rp. 73.000
16	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 1.194.000</b>

Kelas XII IPS = Rp. 961,000

NO	JUDUL BUKU	HARGA
<b>MAJELIS WAJIB</b>		
1	MANDIRI AGAMA ISLAM	Rp. 82.000
2	MANDIRI KEWARGANEGARAAN	Rp. 74.000
3	MANDIRI MATEMATIKA WAJIB	Rp. 91.000
4	MANDIRI BAHASA INDONESIA	Rp. 99.000
5	MANDIRI BAHASA INGGRIS	Rp. 98.000
6	MANDIRI SEJARAH INDONESIA	Rp. 89.000
7	MANDIRI BAHASA JAWA	Rp. 63.000
8	SENI BUDAYA	Rp. 33.000
9	PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN	Rp. 33.000
10	PENJASKES	Rp. 33.000
<b>MAJELIS PEMINATAN</b>		
11	MANDIRI MATEMATIKA PEMINATAN	Rp. 87.000
12	MANDIRI EKONOMI	Rp. 87.000
13	MANDIRI KESEHATAN	Rp. 69.000
14	MANDIRI SOSIOLOGI	Rp. 73.000
15	SASTRA INGGRIS	Rp. 961.000
16	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 961.000</b>

NO	JUDUL BUKU	HARGA
<b>MAJELIS WAJIB</b>		
1	MANDIRI AGAMA ISLAM	Rp. 82.000
2	MANDIRI KEWARGANEGARAAN	Rp. 74.000
3	MANDIRI MATEMATIKA WAJIB	Rp. 91.000
4	MANDIRI BAHASA INDONESIA	Rp. 99.000
5	MANDIRI BAHASA INGGRIS	Rp. 98.000
6	MANDIRI SEJARAH INDONESIA	Rp. 89.000
7	MANDIRI BAHASA JAWA	Rp. 63.000
8	SENI BUDAYA	Rp. 33.000
9	PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN	Rp. 33.000
10	PENJASKES	Rp. 33.000
<b>MAJELIS PEMINATAN</b>		
11	MANDIRI MATEMATIKA PEMINATAN	Rp. 87.000
12	MANDIRI BIOLOGI	Rp. 117.000
13	MANDIRI FISIKA	Rp. 124.000
14	MANDIRI KIMIA	Rp. 99.000
15	MANDIRI SOSIOLOGI	Rp. 73.000
16	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 1.204.000</b>

### Kelas XI IPA

Jika disimpulkan berdasarkan data di atas maka biaya akumulasi ketika sekolah di sekolah menengah atas atau dalam kurun waktu 3 tahun untuk satu ( 1 ) siswa adalah sebagai berikut :

- Biaya Seragam ( koperasi sekolah ) = Rp. 2,100,000
- Ongkos jahit = Rp. 700,000
- Biaya buku kelas X = Rp. 900,000
- Kelas XI = Rp. 1,194,000
- Kelas XII = Rp. 1,204,000

Biaya personalia+pengembangan

- Kelas X = Rp. 3,500,000
- Kelas XI = Rp. 1,500,000
- Kelas XII = Rp. 2,700,000

Jadi akumulatif biaya selama 3 tahun pembelajaran per siswa = **Rp. 13,798,000** dengan catatan tidak ada kenaikan biaya di tahun berikutnya dan tidak ada tambahan lagi seperti penarikan dana pramuka dan sebagainya, belum lagi dana bkm siswa berangkat ke sekolah. Angka ini sungguh fantastis untuk di daerah pedesaan. Adapun jika dilihat dari perspektif sekolah itu sendiri sebagai pengelola dana, dalam kurun waktu satu tahun pembelajaran jika diringkas secara bersamaan pada 3 tingkat kelas sekaligus dengan estimasi rata-rata jumlah siswa per angkatan 300 anak, maka

asumsi rincian pembiayaan di atas dijelaskan sebagai berikut : Seragam awal tahun = Rp. 2,100,000 X 300 siswa = Rp. 630,000,000

Biaya buku kelas X = Rp. 900,000 X 300 siswa = Rp. 270,000,000  
 Kelas XI = Rp. 1,194,000 X 300 siswa = Rp. 358,200,000  
 Kelas XII = Rp. 1,204,000 X 300 siswa = Rp. 361,200,000  
 Jumlah keseluruhan = Rp. 989,400,000 ( sembilan ratus delapan puluh sembilan

juta empat ratus ribu rupiah )

Dana personalia dan pengembangan bangunan :

Kelas X = Rp. 3,500,000 X 300 siswa = Rp. 1,050,000,000  
 Kelas XI = Rp. 1,500,000 X 300 siswa = Rp. 450,000,000  
 Kelas XII = Rp. 2,700,000 X 300 siswa = Rp. 810,000,000  
 Total adalah = Rp. 2,310,000,000 ( sudah dikurangi 56 siswa )

Berarti jumlahnya adalah Rp 2,310,000,000 + Rp. 630,000,000 ( seragam awal tahun ) + 989,400,000 ( buku siswa ) = Rp. 3,929,400,000 ( tiga milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah ) jika membayar seluruh siswa. Menurut prinsip ekonomi, pengelolaan tersebut adalah perputaran total keuangannya, belum dikurangi biaya seperti pembayaran seragam pada toko yang ditunjuk oleh sekolah, pembayaran buku sekolah pada penerbit terkait.

Atau jika diasumsikan secara ringan dan nalar saja, jika per wali murid rata-rata sumbangannya dari dana PSM ( Peran Serta Masyarakat ) yang diberikan kepada sekolah senilai Rp. 2,500,000 dari seluruh kelas adalah Rp 2,000,000 X 900 siswa, maka nominal yang akan dikelola oleh satuan pendidikan adalah Rp. 1,800,000,000 ( satu milyar delapan ratus juta rupiah ) dalam kurun waktu satu ( 1 ) tahun saja.

#### **D. Harapan Lama Sekolah ( HLS )**

Berdasarkan badan pusat data statistik Provinsi Jawa Timur, Banyuwangi menempati posisi ke 12 dengan harapan lama sekolah tahun ( HLS ) rata-rata 13,10. Artinya rata-rata penduduk Kabupaten Banyuwangi menempuh jenjang pendidikan di tingkat diploma 1 atau diploma 2.

KABUPATEN	2019	2020	2021
Kabupaten Sidoarjo	14,91	14,93	14,94
Kabupaten Magetan	14,00	14,03	14,04
Kabupaten Ponorogo	13,72	13,73	13,74
Kabupaten Jombang	13	13,27	13,57



Kabupaten Kediri	12,88	13,15	13,44
Kabupaten Jember	13,22	13,42	13,43
Kabupaten Tulungagung	13,15	13,31	13,32
Kabupaten Bondowoso	13,27	13,28	13,29
Kabupaten Malang	13,17	13,18	13,24
Kabupaten Madiun	13,14	13,16	13,17
Kabupaten Situbondo	13,14	13,15	13,16
<b>Kabupaten Banyuwangi</b>	<b>12,78</b>	<b>12,80</b>	<b>13,10</b>
Kabupaten Mojokerto	12,61	12,88	12,95
Kabupaten Nganjuk	12,85	12,86	12,87
Kabupaten Pacitan	12,62	12,64	12,65
Kabupaten Blitar	12,45	12,46	12,63
Kabupaten Pasuruan	12,31	12,41	12,58
Kabupaten Trenggalek	12,25	12,35	12,47
Kabupaten Probolinggo	12,34	12,35	12,36
Kabupaten Lumajang	11,8	11,81	11,88

Nama Indikator adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). Konsep Definisi Angka pada tabel Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk medeteksi kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang di daerah masing-masing di Indonesia.

Angka pada tabel harapan lama sekolah pada badan pusat statistik Provinsi Jawa Timur menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh jenjang pendidikan formal pada waktu tertentu. Harapan lama sekolah Indonesia pada tahun 2016 sebesar 12,72 tahun. Artinya, secara rata-rata anak pada usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2016 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,72 tahun atau setara dengan Diploma I.

Terpampang pada tabel, data tahun 2016 HLP menunjukan angka 12,72, tahun 2019 diangka 12,78, hanya naik 00,06%. Tahun 2019 ke 2020 HLS naik 00,02%, baru pada tahun berikutnya ke tahun 2021 melonjak ke angka 00,30%, terdapat peningkatan



*Tabel Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dalam angka*

### **Hasil Pembahasan**

Pandji Anoraga dan Piji Pakarti dalam buku Pengantar Pasar Modal pada hal 110 menjelaskan bahwa kegiatan analisa adalah cukup penting dari semua sektor atau seluruh lembaga yang berhubungan dengan perekonomian, karena sangat berpengaruh pada analisis efek yang menyeluruh. Pertumbuhan ekonomi adalah barometer kesejahteraan masyarakat, jika laju perekonomian baik, maka baik pula kondisi ekonomi masyarakat dan sebaliknya.

Termasuk dalam hal analisa tersebut, seharusnya wajib dilakukan oleh satuan pendidikan, dari data-data di lapangan apalagi dengan situasi setelah pandemi menyatakan bahwa suatu kegiatan analisa ekonomi ini sangat penting dan dibutuhkan. Dengan adanya kenaikan harga bahan pokok, , bahan obat pertanian, pupuk subsidi meningkat, bahan bakar minyak ( BBM ) pada tahun 2022 ini yang akhirnya membuat terjadinya inflasi pada pasar kebutuhan pokok masyarakat.

Hal-hal tersebut di atas jika tidak diantisipasi pada akhirnya baik sekarang maupun akan datang yang akan menghambat laju indeks harapan lama sekolah pada statistik yang ada di daerah Kabupaten Banyuwangi. Meskipun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah menggelontorkan 20% dari APBD kepada satuan pendidikan.

Pada prinsipnya, laju indeks harapan lama sekolah ( tahun ) yang ada di Banyuwangi dipengaruhi oleh banyak faktor, dari minat siswa, tidak diterimanya siswa masuk perguruan tinggi negeri, faktor ekonomi, trauma akan mahalnnya biaya sewaktu di jenjang sekolah menengah atas ( SMA ) atau faktor jauhnya perguruan tinggi dari daerah minat belajar siswa itu sendiri.

Naiknya indeks HLS Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 00,30% diasumsikan situasi pandemi yang memungkinkan kuliah sistem daring dengan perbandingan biaya lebih murah dibanding offline, bahkan ada masyarakat yang usia tidak produktif dalam perspektif dunia pendidikan justru melanjutkan pendidikan dengan konsep daring hingga ke jenjang strata satu ( S1 ). Asumsi ini jelas menyumbang beberapa persen terkait peningkatan indeks harapan la sekolah ( tahun ) di Banyuwangi.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, terjadi inflasi sebesar 0,87 persen di bulan September 2022 dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,33. Hal tersebut juga dialami oleh 8 kota IHK di Jawa Timur, keseluruhannya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi di Surabaya sebesar 1,52 persen dengan IHK sebesar 113,61. Sementara di Banyuwangi mengalami inflasi terendah sebesar 0,87 persen dengan IHK sebesar 110,33.

Meskipun di Banyuwangi Inflasi masih yang terendah, hal tersebut terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga kelompok transportasi sebesar 6,82 persen. Tingkat Inflasi tahun kalender September 2022 sebesar

4,39 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (September 2022 terhadap September 2021) sebesar 5,46 persen.

Kota	IHK	Tingkat Inflasi Bulanan(%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender(%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Jember	114,11	1,37	5,96	7,30
2. Banyuwangi	110,33	0,87	4,39	5,46
3. Sumenep	113,13	0,95	4,60	6,54
4. Kediri	112,52	1,36	5,06	6,29
5. Malang	112,02	1,06	5,83	7,08
6. Probolinggo	110,85	0,98	4,20	5,40
7. Madiun	111,79	1,28	5,03	6,14
8. Surabaya	113,61	1,52	5,59	6,91

Tabel BPS Kab. Banyuwangi\_Perbandingan Indeks dan Tingkat Inflasi Agustus 2022 Kota-Kota di Jawa Timur (2018=100)

Berikut disampaikan tabel inflasi yang ada di Banyuwangi :

### 1. Progres Indeks Harga Konsumen Banyuwangi September 2022

Menurut data, progres harga berbagai komoditas pada September 2022 secara menyeluruh menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil survey BPS Kab. Banyuwangi, pada September 2022 terjadi inflasi sebesar 0,87 persen, atau terjadi kenaikan pada Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,38 pada Agustus 2022 menjadi 110,33 dan September 2022. Tingkat inflasi tahun kalender pada bulan September 2022 sebesar 4,39 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun bulan September tahun 2022 terhadap bulan September tahun 2021 sebesar 5,46 persen

Kelompok Pengeluaran	IHK Sept 2021	IHK Desember 2021	IHK Sept 2022	Tingkat Inflasi Sept 2022 <sup>1)</sup> (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2022 <sup>2)</sup> (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun <sup>3)</sup> (%)	Andil Inflasi Sept 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Umum</b>	104,62	105,69	110,33	0,87	4,39	5,46	0,87
Makanan, Minuman, dan Tembakau	101,55	104,17	110,03	0,00	5,63	8,35	0,00
Pakaian dan Alas Kaki	107,91	107,40	108,97	-0,22	1,46	0,98	-0,02
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	100,61	100,83	103,64	0,76	2,79	3,01	0,09
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	106,09	106,69	110,37	0,5	3,45	4,03	0,04
Kesehatan	104,12	104,12	105,17	0,00	1,01	1,01	0,00
Transportasi	103,63	103,41	114,37	6,82	10,6	10,36	0,84
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	103,19	103,14	101,34	0,00	-1,75	-1,79	0,00
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	109,85	109,85	112,97	0,00	2,84	2,84	0,00
Pendidikan	108,15	108,15	112,56	0,00	4,08	4,08	0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	104,41	104,60	108,48	0,00	3,71	3,9	0,00
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	117,68	120,99	125,39	-0,84	3,64	6,55	-0,08

*Tabel IHK dan Tingkat Inflasi September 2022, Tahun Kalender 2022, dan Tahun ke Tahun menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100). BPS Kab. Banyuwangi*

## 2. Indeks Inflasi Komoditas

Pada tahun 2022, komoditas bensin menjadi penyumbang terbesar terhadap terjadinya inflasi dengan andil masing-masing sebesar 0,71 persen. Dikarenakan pada tanggal 1 september 2022 terjadi inflasi pada harga BBM pertanggal 3 september, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 62 K/12/MEM/2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum.

Dalam jurnalnya, Nur Rohmi Aida, *kompas.com* - 03/09/2022, 14:45 WIB, inflasi harga resmi pertalite, solar, hingga pertamax berlaku sabtu, 3 september 2022: harga pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter harga solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter harga pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter. Hal ini tentunya yang mendorong terjadinya inflasi terhadap beberapa komoditas lainnya secara menyeluruh.

Ada beberapa komoditas yang lain turut menyumbang terjadinya inflasi, penjelasan rinci pada tabel berikut.

No.	Komoditas Penyumbang Inflasi	Andil (%)	No.	Komoditas Penyumbang Deflasi	Andil (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BENSIN	0,71	1.	BAWANG MERAH	-0,09
2.	TEMPE	0,09	2.	EMAS PERHIASAN	-0,07
3.	SOLAR	0,07	3.	TOMAT	-0,06
4.	BERAS	0,04	4.	CABAI MERAH	-0,04
5.	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	0,04	5.	DAGING AYAM RAS	-0,03
6.	SEPEDA MOTOR	0,03	6.	BAJU ANAK STELAN	-0,02
7.	KACANG PANJANG	0,03	7.	KANGKUNG	-0,01
8.	SAWI HIJAU	0,03	8.	TERONG	-0,01
9.	TAHU MENTAH	0,03	9.	LABU SIAM/JIPANG	-0,01
10.	KELAPA	0,02	10.	CUMI-CUMI	-0,01

*Tabel PBS Kab. Banyuwangi\_ andil komoditas utama penyumbang inflasi dan deflasi september 2022*

## 3. Perbandingan Inflasi Tahunan

Tingkat Inflasi	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
September	-0,17	-0,16	0,87
Tahun Kalender (September)	1,03	0,56	4,39
Tahun ke Tahun (September tahun n terhadap September tahun n-1)	1,51	1,27	5,46

Tabel BPS Kab. Banyuwangi\_Tingkat Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun, 2020– 2022 (Persen)



Tabel BPS Kab. Banyuwangi\_Perbandingan Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun 2020–2022 (Persen)

Progres inflasi tahun kalender September 2022 bercokol di angka 4,39 persen, sedangkan inflasi tahun ke tahun (September 2022 terhadap September 2021) sebesar 5,46 persen, tingkat inflasi tahun ke tahun untuk September 2021 terhadap September 2020 dan September 2020 terhadap September 2019 masing-masing diangka 1,27 persen dan 1,51 persen.

Jika diperhatikan perbandingan tingkat inflasi antara tahun 2020 terhadap 2019 dan tahun 2021 terhadap 2020 laju tingkat inflasinya cenderung stabil. Hal itu dikarenakan inflasi terhadap BBM terutama pertalit tidak mengalami kenaikan. Sebelumnya, harga BBM sempat naik pada 2018, kemudian turun kembali pada 2019, dan kembali naik pada September 2022. Merangkum situs resmi Pertamina, berikut rincian harga BBM Pertamina sejak 2018:

**Harga BBM Pertamina 2018:**

- Pertalite : Rp 7.800
- Pertamax : Rp 10.400
- Pertamax Turbo : Rp 12.250
- Pertamax Racing : Rp 42.000
- Dexlite : Rp 10.500
- Pertamina Dex : Rp 11.850
- Solar : Rp 9.800

**Harga BBM Pertamina 2019:**

**Pertalite : Rp 7.650**  
Pertamax : Rp 9.850  
Pertamax Turbo : Rp 11.200  
Pertamax Racing : Rp 42.000  
Dexlite : Rp 10.200  
Pertamina Dex : Rp  
11.700 Solar : Rp 9.600

**Harga BBM Pertamina Tahun 2020:**

**Pertalite : Rp 7.650**  
Pertamax : Rp 9.600  
Pertamax Turbo : Rp 10.100  
Dexlite : Rp 9.500  
Pertamina Dex : Rp  
10.200 Solar : Rp 9.500

**Harga BBM Pertamina Tahun 2021:**

**Pertalite : Rp 7.650**  
Pertamax : Rp 9.000  
Pertamax Turbo : Rp 12.300  
Dexlite : Rp 9.500  
Pertamina Dex : Rp  
11.150 Solar : Rp 9.400

**Harga BBM Pertamina Tahun 2022:**

**Pertalite : Rp 7.650**  
Pertamax : Rp 9.000  
Pertamax Turbo : Rp 14.500  
Dexlite : Rp 12.950  
Pertamina Dex : Rp13.700  
Solar : Rp 5.150

**Harga BBM Pertamina Per-September 2022:**

**Pertalite : Rp 10.000**  
Pertamax : Rp 14.500 sampai 15.200  
Solar : Rp 6.800

Dijelaskan Harga BBM Pertamina mulai tahun 2018 dari Peralite adalah senilai : Rp 7.800. Pada tahun 2019, harga pertalite sempat menurun di harga Rp. 7.650. Tetapi dikarenakan ada kenaikan harga BBM tahun 2018, pada grafik di atas tetap menunjukkan ada indikasi inflasi terhadap pasar hingga tahun 2022 pada bulan september berkontribusi sebesar 5,46%.

Tidak menutup kemungkinan, jika biaya akomodasi mengalami kenaikan pada bulan oktober tahun 2022 khususnya BBM yang merupakan kebutuhan akomodasi pokok, maka laju inflasi tidak akan terbendung. Dan hal ini pastinya akan membuat semua harga kebutuhan pokok mengalami inflasi. Dalam hal ini pemerintah pusat, daerah bersama jajarannya khususnya dinas pendidikan harus memiliki sistem analisa yang kuat guna mendorong kembali gairah peran masyarakat dalam berkontribusi pada mutu (Kembuan, 2022) di dunia pendidikan.

### **Kesimpulan**

Jauh tahun sebelum terjadinya inflasi, data di lapangan menunjukkan bahwa biaya pada satuan pendidikan memang masih terbilang mahal, jika pembiayaan tersebut mengedepankan prinsip atau azas keadilan apalagi menyasar pada masyarakat kalangan menengah ke bawah. Justru dengan adanya kenaikan harga bbm dengan data yang tertera di atas, akan berimbas kepada inflasi seluruh komoditas di pasar, sehingga kebutuhan akan barang pokok pada masyarakat semakin meningkat, hal ini yang menyebabkan juga terbaginya akan kebutuhan terhadap wali murid pada satuan pendidikan baik di SD, SMP dan SMA sederat.

Guna mengatur arus kebutuhan yang aman, diperlukan satu analisis yang cermat, teliti, dan didukung dengan data-data yang valid (Anoraga, 2001). Dengan berkurangnya kemampuan masyarakat terhadap biaya sekolah, akan semakin berat langkah siswa-siswi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini jelas akan mempengaruhi laju indeks lama harapan sekolah di Kabupaten Banyuwangi, jika Pemerintah Provinsi maupun Daerah tidak segera mengambil tindakan mengontrol, menganalisa pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mengantisipasi mahalnya biaya pendidikan, maka laju indeks lama harapan sekolah akan mengalami stagnasi di angka 13,10. Kebiasaan seolah mahal mara terjadi dan akan membentuk suatu karakter dan hal ini sangat berpengaruh terhadap mutu dan kualitas pelajar, (Kembuan, 2022), sekolah serta pemerintah itu sendiri.

### **Referensi**

- 1Pesanggaran, S. (2022). *Struktur Organisasi*. Banyuwangi: sman1pesanggaran.sch.id.  
Anoraga, P., & Pakarti, P. (2008). *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: PT Rineka Cipta .  
Jay, F. (2018). *Seni Hidup Minimalis*. Jakarta: PT Gramedia.



- Kembuan, L. A. (2022). Karakter: Identitas Pelajar Kristen. *Bangun Harapan Bangsa*, 10-18.
- Kembuan, L. A. (2023). The Success of Ecological Leadership for the Church Expectations. *Taylor and Francis*, 1-94.
- Kemendikbud. (2022). *KBBI*. Jakarta: kemendikbud.go.id.
- Kompas. (2022). *Harga BBM*. Jakarta: kompas.com.
- Mahmud, S. d. (2018). *Masyarakat CITEREF*. Jakarta: wikipedia.org.
- Mensegneg. (2003). *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: pusdiklat.perpusnas.go.id.
- Neliti, M. (2022). *Media*. Jakarta: medianeliti.com.
- Ombudsman. (2022). *Sumbangan-Pungutan*. Jakarta: ombudsman.com.
- Pesanggaran, S. (2022). *Struktur Organisasi*. Banyuwangi: sman1pesanggaran.sch.id.
- Rawis, J. (1971). *A Theory Of Justice*. USA: Harvard University Press.
- Rizaty, M. A. (2020). *Biaya Pendidikan*. Jakarta: dataindonesia.id.
- statistik, b. r. (2022). *BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANYUWANGI*. Banyuwangi: BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANYUWANGI.
- Stevanus, A., & Kembuan, L. A. (2022). Providensi Allah. *SESAWI*, 5-10.
- Sudarma, I. W., & Kembuan, L. A. (2021). Pemberdayaan Potensi Jemaat. *CHARISTHEO*, 12-15.